



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
DAGANG KARISMA DAN KRISMA ANTARA PRODUKSI PT. ASTRA  
HONDA MOTOR DENGAN PT. TOSSA SAKTI**  
**(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 031 K/ N/HaKI/2005)**

***JURIDICAL ANALYSIS ABOUT SOLVING OF KARISMA AND  
KRISMA TRADE MARK DISPUTE AMONG PT. ASTRA  
HONDA MOTOR WITH PT. TOSSA SAKTI***

*(Decision Study Of High Court Indonesia Republic No. 031 K/N/HaKI/2005)*

Oleh

**MARGARETH THATCHER JALMAV**

**NIM 030710101176**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
DAGANG KARISMA DAN KRISMA ANTARA PRODUKSI PT. ASTRA  
HONDA MOTOR DENGAN PT. TOSSA SAKTI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.031 K/N/HaKI/2005)**

***JURIDICAL ANALYSIS ABOUT SOLVING OF KARISMA AND  
KRISMA TRADE MARK DISPUTE AMONG PT. ASTRA  
HONDA MOTOR WITH PT. TOSSA SAKTI  
(Decision Study Of High Court Indonesia Republic No. 031 K/N/HaKI/2005)***

Oleh

**MARGARETH THATCHER JALMAV**

**NIM. 030710101176**

**FAKUTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2007**

## **MOTTO**

*Andaikan Tuhan Mengambil segala berkat, kesehatan,  
kebahagiaan, kekayaan, kemasyuran  
dan meninggalkan suatu pemberian kepadaku  
maka yang kuminta adalah Iman.*

*Karena dengan Iman,  
aku dapat menanggung segala kehilangan itu  
dan tetap merasa bahagia.*

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
DAGANG KARISMA DAN KRISMA ANTARA PRODUKSI PT. ASTRA  
HONDA MOTOR DENGAN PT. TOSSA SAKTI**  
**(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.031 K/N/HaKI/2005)**

***JURIDICAL ANALYSIS ABOUT SOLVING OF KARISMA AND  
KRISMA TRADE MARK DISPUTE AMONG PT. ASTRA  
HONDA MOTOR WITH PT. TOSSA SAKTI***  
***(Decision Study Of High Court Indonesia Republic No. 031 K/N/HaKI/2005)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh  
**MARGARETH THATCHER JALMAV**  
**NIM. 030710101176**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2007**  
**25 JUNI**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 08 JUNI 2007**

Oleh

**Pembimbing**

**HIDAJATI S.H.  
NIP. 130 781 336**

**Pembantu Pembimbing**

**NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 131 415 666**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi Ini Dengan Ketulusan Hati Kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda (alm) Daniel Everhardus Jalmav dan Ibunda Selina Jalmav, Sm.Hk. yang senantiasa mencerahkan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang selalu mengiring setiap langkahku;
2. Kakakku tercinta Weizman Alfonsia Jalmav, S.E., Ronald Reagen Jalmav, S.T., Novita Evelyn Jalmav, S.H yang senantiasa mendukung dengan penuh kasih, doa dan nasehatnya untuk selalu berjuang meraih cita-cita;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**”ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG KARISMA DAN KRISMA ANTARA PRODUKSI PT. ASTRA HONDA MOTOR DENGAN PT. TOSSA SAKTI (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.031 K/N/HaKI/2005)“.**

Oleh :

**MARGARETH THATCHER JALMAV**  
**NIM. 030710101176**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**HIDAJATI, S.H.**  
**NIP. 130 781 336**

**NANANG SUPARTO,S.H.**  
**NIP. 131 415 666**

Mengesahkan :  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Pada :

hari : Senin  
tanggal : 25  
bulan : Juni  
tahun : 2007

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua**

**Sekretaris**

**DR.DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 131 601 508**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 832 299**

**Anggota Penguji,**

1. **HIDAJATI, S.H.**  
**NIP. 130 781 336**

.....

2. **NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP. 131 415 666**

.....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARGARETH THATCHER JALMAV

NIM : 030710101176

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

”ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG KARISMA DAN KRISMA ANTARA PRODUKSI PT. ASTRA HONDA MOTOR DENGAN PT. TOSSA SAKTI (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.031 K/N/HaKI/2005)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juni 2007

Yang Menyatakan,

MARGARETH T.JALMAV

Nim. 030710101176

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul skripsi ini adalah : "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG KARISMA DAN KRISMA ANTARA PRODUKSI PT. ASTRA HONDA MOTOR DENGAN PT. TOSSA SAKTI (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.031 K/N/HaKI/2005)".

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Hidajati, S.H. selaku Pembimbing atas kesabaran dan kesediannya untuk meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesainnya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembantu Pembimbing atas kesabaran dan kesediannya untuk meluangkan waktu, pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesainnya penyusunan skripsi ini.
3. DR. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Tim Penguji.
4. Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Tim Penguji dan Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah memberikan bimbingan dan waktu demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Ayahanda (Alm) Daniel Everhardus Jalmav dan Ibunda Selina Jalmav, Sm.Hk. yang setia mendukung dalam doa, dana, perhatian dan dukungannya.

8. Kakakku Weizman Alfonsia Jalmav, S.E., Ronald Reagen Jalmav, S.T., Novita Evelyn Jalmav, S.H yang setia mendukung dalam doa, nasihat dan bimbingannya selama ini.
9. Om n Tante Ale sekeluarga ( Windi, Nola n Dani) makasih atas dukungan n doanya.
10. Sahabat terbaikku Aulia Yustisia Santri dan Tufahul terima kasih mau bekerjasama, memberikan saran dan ide yang dapat membantu menyelesaikan laporan penulis.
11. Adik-adikku Elisa Magdalena, Sonya Sonda, Afiestaria Mahendra, Meta Filia, Melvi Sofia dan Rishe Arini yang selalu memberikan canda tawa, semangat dan doanya.
12. Temen seangkatan dan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember "Angkatan 2003" atas semua kenangan manis dan semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk kalian semua.
13. Cewek-cewek penghuni Jawa II/16 yang muaniez and cuantique : Erly\_niez, Hesty, Nene, Ye'Oya, Mb Nita, Mb Ning, Mb Listy, Nimas, Novi, Eka n Bu Yeni sekeluarga makasih atas semangat n doanya.
14. Crew-crew magang " niez" (KPP Jember) : Mz Adit, Mz Dani, Mz Yoga, Mz Enrico, Mami Yanti n misua n Tsubasa thanks 4all.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini, terimakasih atas seluruh bantuan dan dukungannya.  
Semoga skripsi ini menambah khasanah pengetahuan bagi Ilmu Hukum khususnya bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Juni 2007

Penulis

## RINGKASAN

Merek adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang saat ini memerlukan perhatian, terutama dengan munculnya laporan-laporan yang disampaikan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran hak atas merek. Permasalahan yang menonjol didalam dunia perdagangan yaitu merek dagang banyak dipalsukan dengan banyaknya laporan-laporan yang disampaikan terhadap adanya pelanggaran merek disebabkan karena mulai adanya kesadaran masyarakat bahwa hak atas merek harus dilindungi.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal yaitu : pertama, tentang proses pendaftaran merek dagang ke Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, kedua, upaya penyelesaian sengketa merek dagang menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, ketiga, dasar dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang memenangkan PT. Astra Honda Motor.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisa Proses Pendaftaran Merek Dagang ke Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelesaian sengketa merek dagang menurut Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan untuk mengkaji dan menganalisa dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung yang memenangkan PT. Astra Honda Motor.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder sedangkan metode pengumpulan bahan hukum ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Proses pendaftaran merek dagang ke Direktorat Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Ham harus memenuhi syarat-syarat material dan syarat-syarat administratif Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Setelah permohonan dan tidak ada yang mengajukan keberatan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM) seri B. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan pada Pengadilan Niaga dengan alasan yang tertera dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan syarat material. Penyelesaian sengketa merek dagang dapat diajukan secara perdata dan/atau secara pidana bahkan Undang-Undang memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa dengan Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang memenangkan PT. Astra Honda Motor antara lain alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan gugatan pembatalan merek yang diajukan PT. Tossa Sakti ke Pengadilan Niaga tidak dapat dibenarkan. Oleh karena, PT. Astra

Honda Motor tidak pernah merubah kata Karisma, Karisma 125 dan Karisma 125 D seperti yang telah didaftarkan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, PT. Tossa Sakti telah memiliki itikad tidak baik dengan membonceng ketenaran merek terkenal dan terdaftar karisma milik PT. Astra Honda Motor, dan Cheng Djiang Gunawan Candra direktur PT. Tossa Sakti secara tanpa hak telah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek terkenal karisma terdaftar dan variasinya milik PT. Astra Honda Motor.

Para pelaku bisnis hendaknya menjunjung tinggi nilai etika moral dalam berbisnis yaitu jujur dan dapat bersaing secara sehat. Perlu dilakukan sosialisasi yang berupa penyuluhan dan pembinaan dari Kantor Konsultasi Pendaftaran Hak atas merek kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan sebuah merek. Perlunya kejelian dan kecermatan dalam memeriksa suatu permohonan pendaftaran merek ke Ditjen HaKI khususnya hak merek. Kepastian hukum dapat mempengaruhi iklim investasi yang lebih baik sehingga diperlukannya peningkatan kualitas para penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	i
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	iii
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	x
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	7
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Metode Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	10
2.1 Pengertian Merek .....	10
2.2 Pengertian Hak Atas Merek .....	12
2.3 Pengertian Merek Dagang.....	14
2.4 Syarat Dan Fungsi Merek.....	15
2.5 Pengertian Sengketa Merek.....	19
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	23

3.1 Proses pendaftaran merek dagang ke Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.....	23
3.2 Upaya penyelesaian sengketa merek dagang menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.....	31
3.3 Dasar dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang memenangkan PT. Astra Honda Motor.....	37
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	42

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**